

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia masih digolongkan sebagai negara berkembang karena tingkat kesejahteraan masyarakatnya belum merata. Pencapaian kesejahteraan nasional memerlukan pembangunan yang berkesinambungan pada berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan sektor strategis lainnya. Pembiayaan pembangunan tersebut membutuhkan dukungan penerimaan negara dalam jumlah besar yang bersumber dari berbagai komponen keuangan negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa penerimaan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dalam dan luar negeri. (UU No.17 Tahun 2003)

Penerimaan negara dihimpun melalui berbagai sumber dari dalam maupun luar negeri. Pajak merupakan sumber penerimaan internal yang paling dominan, sedangkan pinjaman luar negeri menjadi bagian dari penerimaan eksternal. Upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada sumber luar negeri diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pajak merupakan pilar utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena kontribusinya yang besar dan stabil dalam menopang pengeluaran negara.

Tabel 1. 1**Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2021-2023(dalam Milyar Rupiah)**

Sumber Penerimaan - Keuangan	2021	2022	2023
I. Penerimaan	2.006.334,00	2.435.867,10	2.443.182,70
Penerimaan Perpajakan	1.547.841,10	1.924.937,50	2.016.923,70
Pajak Dalam Negeri	1.474.145,70	1.832.327,50	1.960.582,50
Pajak Penghasilan	696.676,60	895.101,00	935.068,60
PPN dan PPnBM	551.900,50	680.741,30	740.053,60
Pajak Bumi dan Bangunan	18.924,80	20.903,80	31.311,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Cukai	195.517,80	24.200,00	245.449,80
Pajak Lainnya	11.126,00	11.381,40	8.699,50
Pajak Perdagangan Internasional	73.695,40	92.610,00	56.341,10
Bea Masuk	39.122,70	43.700,00	47.528,50
Pajak Ekspor	34.572,70	48.910,00	9.012,70
Penerimaan Bukan Pajak	458.493,00	510.929,60	426.259,10
Penerimaan Sumber Daya Alam	149.489,40	218.493,10	188.744,80
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	30.496,80	40.405,30	44.068,10
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	152.504,00	149.013,40	110.429,80
Pendapatan Badan Layanan Umum	126.002,80	103.017,70	83.016,40
II. Hibah	5.013,00	1.010,70	409,40
Jumlah	2.011.347,10	2.436.877,80	2.443.592,20

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Data tersebut menggambarkan perkembangan penerimaan negara dalam kurun tiga tahun. Penerimaan perpajakan menunjukkan posisi yang lebih kuat dibandingkan penerimaan negara bukan pajak. Dominasi penerimaan perpajakan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah sangat bergantung pada kontribusi pajak sebagai motor penggerak pembiayaan nasional.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tanpa memperoleh imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan negara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, 2009) Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen vital dalam mendorong pembangunan nasional. Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa realisasi penerimaan perpajakan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan tetap menjadi tulang punggung pendapatan nasional. Keunggulan penerimaan dari sektor ini mencerminkan betapa pentingnya optimalisasi pajak dalam mengurangi kesenjangan fiskal serta menjaga stabilitas ekonomi negara.

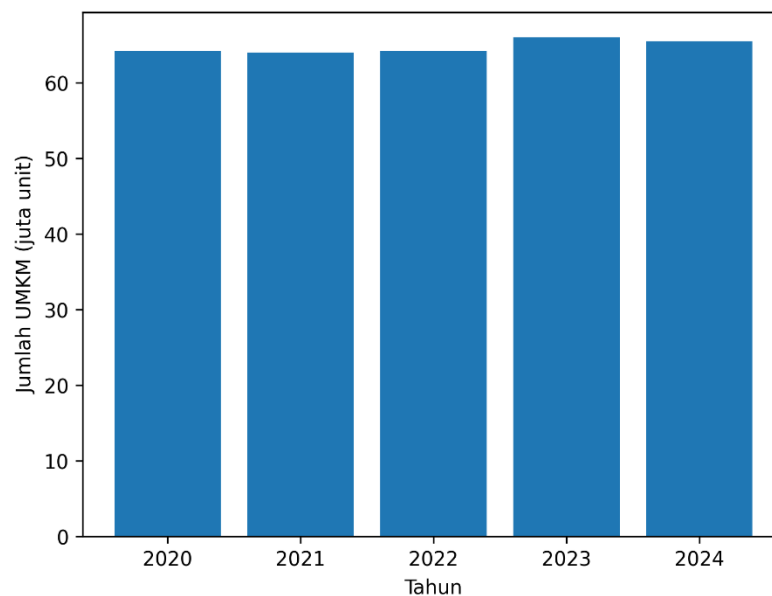
Optimalisasi penerimaan pajak tidak cukup mengandalkan peran Direktorat Jenderal Pajak DJP, karena keberhasilan pemungutan pajak sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif wajib pajak. Sejak diberlakukannya reformasi perpajakan tahun 1983, Indonesia menerapkan sistem pemungutan *self assessment system* yang menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Sistem ini menuntut tingkat

kesadaran serta kepatuhan yang tinggi, sehingga edukasi perpajakan dan bimbingan terhadap wajib pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pemungutan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menetapkan klasifikasi UMKM berdasarkan batasan kekayaan bersih dan total penjualan tahunan. Aturan ini memberikan kejelasan dalam membedakan jenis usaha dan menentukan perlakuan kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan perpajakan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan UMKM.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, jumlah UMKM terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019 sebagaimana tergambar dalam grafik berikut:

Gambar 1. 1

Grafik Jumlah UMKM di Indonesia



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM BPS

Data mengenai perkembangan UMKM di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaku usaha setiap tahun. Tahun 2020 tercatat 64.194.057 unit usaha, kemudian bertambah menjadi 64.200.000 unit pada 2021. Pada tahun 2022 jumlah UMKM di Indonesia mengalami penurunan sehingga menjadi 64.190.000 unit, dan kembali meningkat hingga 66.000.000 unit pada 2023. Pada tahun 2024, UMKM yang ada di Indonesia mengalami penurunan lagi sehingga jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 65.500.000 unit. Perkembangan ini mencerminkan bahwa sektor UMKM terus mengalami ekspansi dan semakin berperan dalam perekonomian nasional. Namun, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak sejalan dengan kontribusi pajaknya. Realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM relatif rendah karena sebagian besar pelaku usaha belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib. Direktur Jenderal Pajak menegaskan bahwa hanya sebagian kecil pelaku UMKM yang patuh dalam membayar pajak, meskipun jumlah pelakunya sangat besar.

Kondisi tersebut menggambarkan permasalahan mendasar yang sering muncul di negara berkembang, yaitu dominannya aktivitas usaha di sektor informal. Mayoritas UMKM menjalankan usaha tanpa kepatuhan hukum yang memadai, termasuk dalam hal perpajakan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, kewajiban perpajakan dilaksanakan melalui *self assessment system*, yaitu mekanisme yang memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Sistem ini menuntut kedisiplinan dan pemahaman yang baik dari wajib pajak, sehingga tingkat kepatuhan menjadi isu penting bagi otoritas pajak. Ketepatan pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat bergantung pada kesadaran dan inisiatif wajib pajak, sehingga rendahnya pemahaman akan aturan perpajakan mudah berujung pada ketidakpatuhan.

Pemerintah merespons kondisi tersebut melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur Pajak Penghasilan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Regulasi yang berlaku sejak 1 Juli 2018 ini menurunkan tarif pajak final bagi UMKM menjadi 0,5%, atau separuh dari tarif sebelumnya yang diatur dalam PP No 46 Tahun 2013. Kebijakan tarif rendah tersebut dirancang untuk mendorong pelaku UMKM yang masih berada dalam sektor *underground economy* agar masuk ke sistem ekonomi formal. Selain itu, kebijakan tersebut mendukung upaya otoritas pajak dalam memperluas basis data perpajakan yang menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi perpajakan jilid III, guna meningkatkan rasio pajak penghasilan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pengetahuan mengenai perpajakan menjadi faktor penting yang memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Pemahaman yang memadai akan membantu wajib pajak dalam proses pendaftaran, pemotongan, perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Sebaliknya, kurangnya pengetahuan sering menimbulkan hambatan ketika wajib pajak harus mengisi SPT, melakukan penyetoran pajak, maupun menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku. Keterbatasan pemahaman inilah yang membuat sebagian pelaku UMKM kesulitan melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

Selain peningkatan edukasi, pemerintah juga menerapkan sanksi perpajakan untuk mendorong kepatuhan. Ketentuan mengenai sanksi telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi dikenakan

ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Penerapan sanksi ini bertujuan menciptakan efek jera, menegakkan keadilan, serta memastikan bahwa wajib pajak tidak mengabaikan kewajiban fiskalnya. Adanya sanksi yang tegas diharapkan mampu mencegah pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Penelitian Agus Widodo menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh final dan penerapan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang. Secara parsial, penurunan tarif PPh dari 1% menjadi 0,5% juga terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di daerah tersebut (Widodo, 2020). Temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan tarif rendah dapat mendorong kepatuhan pelaku usaha kecil.

Studi lain oleh Hermawan *et.al* (2020). mengenai perubahan tarif PPh UMKM dengan diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Boyolali menghasilkan kesimpulan bahwa penurunan tarif memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Pengujian melalui metode Mc Nemar menunjukkan penolakan hipotesis nol, sehingga terdapat perbedaan nyata antara tingkat kepatuhan sebelum dan setelah penerapan kebijakan tersebut. Analisis deskriptif juga menunjukkan adanya peningkatan pembayaran pajak oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, setelah berlakunya PP 23/2018

Penelitian Lazuardini *et.al* (2018) memperkuat temuan sebelumnya, dengan menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di KPP

Pratama Malang Selatan. Variabel tarif pajak juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Namun, variabel sanksi pajak justru menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman dan keadilan tarif lebih menentukan kepatuhan dibandingkan penegakan sanksi

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Wilayah tersebut berada di Provinsi Jawa Timur dan menunjukkan perkembangan ekonomi yang cukup pesat. Pada 2022, tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo mencapai 7,53%, yang merupakan angka tertinggi kedua di Jawa Timur. Pemulihan ekonomi pascapandemi berlangsung cepat karena pada 2020 daerah ini sempat mengalami kontraksi sebesar -3,69%. Capaian ekonomi pada 2021 sebesar Rp7,1 triliun menandai pemulihan yang signifikan (Herry Setyawan, 2021).

Berbagai kajian sebelumnya menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun, terdapat perbedaan hasil antarpelitian sehingga memunculkan kesenjangan penelitian (*research gap*). Perbedaan penelitian ini dengan studi terdahulu terletak pada objek yang diteliti, yaitu Kecamatan Sedati, Sidoarjo, yang memiliki karakteristik sosial ekonomi berbeda dan dinamika UMKM yang unik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat menjadi motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi Kasus pada Kecamatan Sedati, Sidoarjo)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Sedati, Sidoarjo?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Sedati, Sidoarjo?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Sedati, Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh tarif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Sedati, Sidoarjo.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Sedati, Sidoarjo.

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Sedati, Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambah keilmuan mengenai perpajakan, khususnya pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kecamatan Sedati, Sidoarjo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Kecamatan Sedati, Sidoarjo mengenai perpajakan terutama pada bidang perturan perpajakan dan sanksi pajak dalam membayar pajak.

b. Bagi Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM bahwa pajak yang dibayarkan merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati dan dibayar tepat waktu.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis serta mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan terutama mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di Kecamatan Sedati, Sidoarjo.